

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : PAUD St. Elisabeth Satu Atap Ngedusuba
- Lokasi : Ngedusuba
- Desa / Kelurahan : Wogowela
- Kecamatan : Golewa Selatan
- Kabupaten : Ngada
- Pengelola : THOMAS LABA MOTTONG, S. Pd
- Pendidik : 1. MARIA ULE
2. VERONIKA MOTI

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 10 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776

B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/133/03/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola PAUD St. Elisabeth Satu Atap Ngedusuba Nomor : 15/PAUD/02/11/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD Satu Atap Ngedusuba;

2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Selatan Nomor : 816/PKPO.10/30/02/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD St. Elisabeth Satu Atap Ngedusuba.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **PAUD St. Elisabeth Satu Atap Ngedusuba** di Desa Wogowela Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : V E R O N I K A M O T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S T E L I S A B E T H S A T U ATAP
NGEDUSUBA

b. Alamat : N G E D U S U B A W O G O W E L A

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : M U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M G A D A

g. Kecamatan : G O L E W A S E L A T A M

h. Kelurahan : W O G O W E L A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P K P D / 1 3 3 / 0 3 / 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 0 0 3 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P K P D / 1 3 3 / 0 3 / 2 0 1 4

d. Tanggal : 1 0 0 3 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan

JOHANES NONO

Ngedusuba, 10 Maret 2015



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

